

DRAFT SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DENGAN CARA MEDIASI OLEH
HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG**

DISUSUN OLEH:

ARYA KOMANDANU

1010112230

PROGRAM KEKHUSUSAN PERDATA (PK3)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2015

PENYELTESAAN SENGKETA KEWARISAN SECARA MEDIASI OLEH
HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG

Disusun oleh:

ARYA KOMANDANU

BP. 10101112230

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji


Pada tanggal 31 Juli 2015

Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji

Yang terdiri dari:


Dekan

Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.
NIP. 19591221986031002




Pembimbing I

Dr. Dahli Marlon, SH, MH
NIP. 195904201986031002




Penguji I

Zetrisal Nurdin, SH, M.H.
NIP. 195709171984031002




Wakil Dekan I

Dr. Shinta Agustina S.H., M.H.
NIP. 196308291988112001




Pembimbing II

M. Hasbi, SH, MH
NIP. 196311121990031003



Penguji II

Syahrial Razak, SH, MH
NIP. 195609121986031001



**PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN SECARA MEDIASI OLEH HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG**

(Arya Komandanu, 1010112230 Fakultas Hukum Unand, 51 Halaman)

ABSTRAK

Dengan banyaknya perkara waris yang masuk ke Pengadilan Agama Padang menunjukkan bahwa sering terjadi perselisihan antara anggota keluarga mengenai harta waris yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga perselisihan tersebut mesti diselesaikan melalui jalur hukum dengan memasukan gugatan ke Pengadilan Agama Padang. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang memperkuat ketentuan dalam Pasal 154 RBg/Pasal 130 HR tentang perdamaian, maka setiap perkara yang masuk ke Pengadilan negeri dan Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu menempuh jalur mediasi, begitu juga perkara waris di Pengadilan Agama Padang. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat mendamaikan kembali para pihak dalam perkara waris, sehingga para pihak yang sebenarnya terikat dalam ikatan keluarga dapat menyelesaikan masalah mereka secara damai dan tetap menjalin hubungan baik sebagai keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa mediasi di Pengadilan Agama Padang dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris secara mediasi di Pengadilan Agama Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, serta literatur yang mendukung penelitian ini. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, dilihat dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 secara keseluruhan telah dijalankan dengan baik, namun dengan adanya jumlah hakim aktif yang bersertifikat sebagai mediator, maka pelaksanaan mediasi hanya dilakukan hanya oleh hakim aktif yang berjumlah tiga orang. Walaupun kebijakan ini bertujuan baik yakni mengefektifkan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim, namun para pihak yang berpekar lebih menginginkan hakim aktif sebagai mediator dalam pelaksanaan proses mediasi perkara mereka, karena mereka masyarakat awam meyakini hakim aktif lebih bisa diandalkan daripada mediator non hakim, namun jumlah hakim aktif yang bersertifikat sebagai mediator hanya berjumlah tiga orang membuat tugas hakim sebagai mediator untuk menjadi pilihan para pihak dalam melaksanakan proses mediasi menjadi padat dan terbatas. Oleh karena itu, perlu kiranya Pengadilan Agama Padang menambah hakim aktif sebagai mediator yang telah ada, agar proses mediasi dapat berjalan lebih efektif lagi menimbang jumlah perkara waris dan perkara lainnya yang masuk dan kian bertambah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dapat dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, suri teladan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafa'atnya dan manfaat diakhir nanti.

Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN SECARA MEDIASI OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG”**, ini diselesaikan dan diajukan penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Rasa syukur dan sangat berterima kasih atas segala dukungan moril, materil, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus yang telah diberikan oleh keluarga tercinta, dari kedua orang tua, Ayah JA'FAR dan Ibu YELNI, dan kakak KARTIKA. Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak. Dr. Dahlil Marjon, S.H, M.H, selaku pembimbing pertama dan Bapak M. Hasbi, S.H, M.H, selaku pembimbing kedua yang dengan sabar dan tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, maka sehubungan dengan itu penulis menghaturkan terima kasih yang terhormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Zainul Daulay, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak Dr. Shinta Agustina S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas;

3. Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas;
4. Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H, M.Kn selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
5. Bapak Prof Dr Yaswirman, S.H, M.H. selaku ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas;
6. Ibu Misnar Syam S.H, M.H selaku sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas;
7. Bapak Dr. Dahlil Marjon, S.H, M.H selaku Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mendidik, memberikan ilmu dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi;
8. Bapak M Hasbi, S.H, M.H. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi;
9. Bapak Prof Dr Yaswirman, S.H, M.H selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini;
10. Bapak Bacthiar Abna, S.H, M.H selaku Penguji II yang memberikan masukan tentang penulisan dan metode dalam penulisan ini;
11. Ibu Zahara, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik yang terus membimbing arahan metode perkuliahan yang baik dan berguna bagi penulis;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan;
13. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas;
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 2010;
15. Seluruh teman-teman seperjuangan HIMADATA angkatan 2010 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT akan memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa mereka akhirnya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang Mei 2015

Penulis

ARYA KOMANDANU
1010112230

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	
1. Pengertian Mediasi.....	14
2. Dasar Hukum Mediasi.....	15
3. Prosedur Penyelesaian Dengan Mediasi.....	15
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	18
5. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Waris	
1. Pengertian Waris.....	20
2. Asas-Asas Pelaksanaan Kewarisan.....	22
3. Pengaturan Pelaksanaan Kewarisan.....	25
4. Syarat dan Rukun Kewarisan.....	27
5. Akibat Kewarisan.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kewarisan Secara Mediasi Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.....	31
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.....	42
C. Upaya Yang Dilakukan Hakim Guna Menghadapi Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Mediasi Kewarisan Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.....	45
BAB IV PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan suatu peristiwa penting bagi seorang manusia ketika manusia tersebut meninggal dunia maka terjadi perpindahan warisan dari seorang manusia kepada manusia lainnya. Dengan kata lain pewarisan adalah aturan mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya.

Kewarisan berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta warisan bagi orang yang meninggal. Dasar hukum waris islam adalah Al-Quran dan Hadist, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ahli hukum islam.

Adapun penggunaan kata *mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawaris* merupakan bentuk plural dari kata *miiraats* yang berarti *maurust* atau harta yang diwarisi. Dengan demikian, arti kata *warists* yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada yang menerima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya seorang pewaris (ahli waris), sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*¹.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu unifikasi hukum islam di Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat. Pada Buku II pada Instruksi presiden tersebut mengatur tentang kewarisan yakni mulai dari perihal kewarisan sampai kepada hibah. Inpres ini merupakan pengaturan mengenai kewarisan yang berdasarkan pada hukum waris islam adalah Al-Quran dan Hadist.

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 5

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam mengartikan bahwa:

“hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing”.

Pengertian kewarisan menurut *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga².

Pengertian kewarisan menurut hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan *materieel* dan *immaterieel* dari turunan ke turunan³.

Kewarisan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Seorang pewaris yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam meninggalkan ahli waris dan harta warisan, namun setelah meninggalnya pewaris tersebut harta warisan tadi menjadi milik ahli waris. Akibat hukum ini juga terkait dengan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Seseorang yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan tersebut harus memenuhi peraturan-peraturan yang terdapat dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jika ahli waris tersebut beragama Islam.

Apabila suatu kewarisan yang telah dilangsungkan tidak berdasarkan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka juga berdampak pada harta warisan yang membuat harta warisan tersebut tidak dapat diterima dan dimiliki secara tidak sah

² A Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

³ K. Ng. Soebakti Poesponoto, 1974, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita ,Jakarta, hlm. 231

menurut hukum Islam. Kedepannya akan menjadi masalah dalam hal status kepemilikan harta warisan tersebut karena tidak sah menurut hukum Islam. Mengenai sengketa waris di Pengadilan Agama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Hal ini menjadikan hakim pengadilan agama telah mempunyai sandaran hukum yang jelas dalam memutuskan perkara, khususnya masalah hukum kewarisan Islam.

Sengketa waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 yakni :

“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syaria'ah”.

Dalam hukum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur penyelesaiannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56 angka 2 yakni: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.” Intinya pada Pasal ini Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya damai (mediasi).

Mediasi dilakukan sebagai tindakan meredakan perselisihan di antara para pihak yang berpekar agar perkara dapat dicabut dan para pihak dapat didamaikan. Pada setiap sengketa waris di Pengadilan Agama terlebih dahulu hakim melakukan mediasi pada para pihak. Mediasi merupakan kewajiban bagi hakim sebelum gugatan sengketa waris diperiksa. Mediasi dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dan sebagai pihak ketiganya adalah orang lain bukan hakim.

Pada saat ini banyak orang lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena dengan menempuh jalan mediasi para pihak bisa menghemat waktu, mengurangi biaya, dan menghindari perselisihan antara para pihak apalagi pihak yang bersengketa merupakan satu keluarga, sebab tidak sedikit para pihak yang menempuh jalan pengadilan menerima putusan hakim, dan masalah tersebut akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Beda halnya dengan menempuh jalan mediasi, di sini mediator hanya menjadi penengah atau memberikan nasehat dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Hasil dari mediasi tersebut adalah merupakan hasil dari perundingan para pihak yang bersengketa, dan hasilnya ini sama-sama disenangi para pihak dan tidak ada lagi masalah lagi yang terjadi kemudian hari, karena telah dicari jalan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan sengketa ini.

Mediasi adalah salah satu jalan penyelesaian sengketa yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan (win-win solution)⁴. Tapi dalam mediasi juga ada kelemahannya seperti pihak yang lemah sering kali tertekan yang membuat pihak tersebut mengalah dan menyerahkan beberapa hak-hak mereka. Disinilah peran mediator yang cakap guna menetralsir keadaan, supaya pihak yang lemah berani untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak tersebut untuk menggali lebih dalam untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang mereka hadapi dari sudut pandang pihak tersebut.

Dengan menempuh jalan mediasi, diharapkan sengketa waris yang melibatkan anggota keluarga atau kerabat dekat yang bersengketa, akan menemukan suatu keputusan yang menguntungkan bagi para pihak dan tidak ada lagi masalah ini berlanjut di kemudian hari.

⁴ Syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi*, kencana, jakarta, hlm. 24

Masyarakat minangkabau sendiri masih memandang mufakat adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa, sehingga jalur yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa adalah melalui jalur perdamaian, tetapi dari sudut pandang yang salah masyarakat minangkabau menganggap dengan menempuh cara mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang hanya merupakan sebuah langkah formalitas dalam menyelesaikan sengketa, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman, yang kebanyakan dari mereka menganggap jalur mediasi merupakan cara yang kurang efektif untuk menyelesaikan suatu sengketa waris.

Persoalannya sekarang adalah efektifitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama IA Padang dalam menyelesaikan sengketa waris. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pengadilan Agama IA Padang dalam mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang penyelesaian sengketa waris secara mediasi oleh hakim. Maka dalam skripsi ini penulis memberi judul yaitu: **“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN SECARA MEDIASI OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi oleh hakim Pengadilan Agama IA Padang?

3. Apa upaya yang dilakukan hakim guna menghadapi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis membuat ataupun melakukan penelitian ini adalah agar dapat menjawab persoalan hukum sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi oleh hakim Pengadilan Agama IA Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan hakim guna menghadapi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang mediasi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
 - b. Dapat dipergunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada didalamnya.
 - c. penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam memperluas pengetahuan masyarakat.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dalam menghadapi persoalan mengenai proses mediasi sengketa waris

- b. Menjadi pedoman untuk membuat suatu kebijakan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata Islam.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian⁵. Untuk itu digunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang diperlukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *juridis sosiologis (socio legal research)* yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian⁶.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran mengenai penyelesaian permasalahan pelaksanaan kewarisan. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya⁷.

3. Sumber dan Jenis Data

⁵ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 10

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian⁸.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini diperoleh data dengan cara melakukan observasi dan pengamatan langsung ke Pengadilan Pengadilan Agama, kemudian dilakukan wawancara dengan pihak-pihak tersebut mengenai permasalahan pelaksanaan kewarisan.

b. Jenis Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang akan digunakan adalah :

1) Data Primer

Data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan dan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait serta ke Pengadilan Agama.

2) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan waris dan mediasi. Dalam melakukan penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum yaitu

⁸ Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan membantu didalam:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan yang berhubungan dengan pelaksanaan kewarisan dan mediasi.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum⁹. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Teknik Penelitian Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara :

a. Studi dokumen

⁹Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.33

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹⁰ Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak. Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan wawancara dengan Pengadilan Agama. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun ditengah wawancara dimungkinkan untuk keluar dari konsep pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya demi jelasnya suatu permasalahan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah

a. Pengolahan Data

1. *Editing*

Yakni pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 126.

2. *Coding*

Yakni proses pemberian tanda atau kode-kode tertentu pada data yang telah didapat menurut kriteria yang ditentukan untuk mempermudah analisis data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistic dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada' ditengah ini juga berarti bersifat netral dan juga memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mapu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan para pihak yang bersengketa.

Pengertian mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian

sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mengambil keputusan.

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹¹

2. Dasar Hukum Mediasi

Ketentuan tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2003 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 ayat (3):

“Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.

Dalam hukum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur penyelesaiannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56 angka 2 yakni:

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.” Intinya pada Pasal ini Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya damai (mediasi)”.

3. Prosedur Penyelesaian Dengan Mediasi

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama (PERMA No. 1 Tahun 2008)

a. Tahap Pra Mediasi

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim Menunda proses

¹¹ Garry Goopaster, 1993, *Negosiasi Dan Mediasi*, ELIPS Project, Jakarta, , hlm. 201.

persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Tahap Proses Mediasi.

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah duakali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan

perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan.

Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam

mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan berkewenangan penu dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukannya berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik, hal ini kadang-kadang membutuhkan pihak ketiga dalam mewujudkannya. Mediasi juga memberikan keuntungan antara lain:

- a. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi mereka, sehingga mediasi tidak hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- b. Memberikan para pihak kesempatan dalam berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- c. Memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- d. Mediasi dapat mengubah hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang baik antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- e. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan secara cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Bila direnungkan lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak yang terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

5. Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Ada lima prinsip mediasi, antara lain:

- a. Prinsip kerahasiaan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan ke publik atau pers oleh masing-masing pihak.
- b. Prinsip sukarela, masing-masing pihak yang bersengketa datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.
- c. Prinsip pemberdayaan, bahwa orang yang datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi mengenai masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- d. Prinsip netralitas, mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi
- e. Prinsip solusi yang unik, bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.

B. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian waris

Pengertian waris dalam Buku Ensiklopedia Hukum Islam bahwa kata waris itu berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisu-warisantaaurisan / turas* yang berarti mempusakai adalah ketentuan-ketentuan tentang ketentuan pembagian harta pusaka

yang meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta diterima masing-masing, disinggung juga hukum waris yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW setelah mengubah struktur hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak system kekerabatan, bahkan menolak sistem pemilikan harta di masyarakat Arab pada waktu itu, hukum waris Islam juga mengandung aturan setiap pribadi baik itu laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta warisan.¹² Dalam istilah lain disebut *Tirkah* adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak.¹³

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam mengartikan bahwa:

“hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Pengertian kewarisan menurut *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁴ Pengertian kewarisan menurut hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan *materieel* dan *immaterieel* dari turunan ke turunan.¹⁵

Sedangkan dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan dengan mengambil kata waris dengan di buhuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam

¹² *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, 1993, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.1

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, 2006, PT Nada Cipta Raya, Jakarta, hlm.483

¹⁴ A Pitlo, *Loc.cit*, hlm, 1.

¹⁵ K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Loc.cit*, hlm. 231.

arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama islam.¹⁶

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hukum waris islam mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.¹⁷

2. Asas-asas Pelaksanaan Kewarisan

Adapun asas-asas yang tercantum dalam pelaksanaan kewarisan adalah sebagai berikut :

a. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*. Atas dasar ini, pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan dan pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya harta yang ia miliki secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya dengan peralihan yang sudah ditentukan. Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Unsur paksaan (*ijbari*) ini terlihat dari segi ahli waris yang berhak menerima harta warisan beserta besarnya penerimaan yang diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an yaitu surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah yang

¹⁶Moh. Muhibbin dan Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta , hlm.9.

¹⁷Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* , (Sinar Grafika,Jakarta, hlm.33

diterima, tercermin dari kata *mafrudan*, bagian yang telah ditentukan. Istilah ijbari direfleksikan sebagai hukum yang mutlak (*compulsary law*).

b. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan para ahli waris. Asas bilateral untuk menyebut realitas sistem kewarisan tanpa adanya clan -garis keturunan sepihak- sehingga dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, dari ibunya maupun bapaknya, dan dari kerabat ibu maupun bapak. Demikian juga ibu atau ayah dapat menerima warisan dari keturunannya yang perempuan atau laki-laki. Asas ini dapat dilihat dalam surat an Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Ayat-ayat tersebut mengandung pengertian bahwa antara orang tua dan anak, antara laki-laki dan perempuan mempunyai status yang sama dalam kekeluargaan dan kewarisan.

c. Asas Individual

Asas ini berarti bahwa harta warisan mesti dibagi-bagi di antara para ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Bahwa pemilikan harta warisan oleh ahli waris bersifat individual, dan hak pemilikan bersifat otonom serta bagian yang diterima langsung menjadi hak milik secara sempurna. Asas individual ini terlihat jelas dari ayat 11, 12 dan 176 surat an-Nisa' yang mengatur bagian masing-masing ahli waris. Setelah terbukanya kewarisan, harta warisan mesti dibagi-bagi di antara para ahli waris sesuai dengan bagiannya.

d. Asas Keadilan

Asas ini mengandung arti bahwa senantiasa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak warisan yang diterima seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya, sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding

dengan kewajiban yang dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian baik perempuan maupun laki-laki sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris dan bagian yang diterimanya berimbang dengan perbedaan tanggung jawab. Oleh karena laki-laki tanggung jawabnya lebih besar dari perempuan, maka hak yang diterimanya juga berbeda, laki-laki mendapat dua kali lipat dari perempuan. Asas ini dapat ditarik dari surat an-Nisa' ayat 11 (bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan). Dalam surat an-Nisa' ayat 12 (bagian suami lebih besar dari isteri). Dalam surat an-Nisa' ayat 176 (bagian saudara laki-laki lebih besar daripada saudari perempuan).

e. Asas Personalitas ke-Islaman

Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi.

f. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Perpindahan harta dari pemilik sewaktu masih hidup sekalipun kepada ahli warisnya, baik secara langsung atau terlaksana setelah pewaris meninggal, menurut hukum Islam tidaklah disebut pewarisan, tapi mungkin hibah atau jual beli atau lainnya. Asas kewarisan akibat kematian dapat dikaji dari penggunaan kata *warasa* dalam surat an Nisa' ayat 11, 12, 176. Pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Atas dasar ini hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (yang dalam hukum BW disebut kewarisan ab intestato).

3. Pengaturan Pelaksanaan Kewarisan

Mengenai pengaturan pelaksanaan kewarisan islam yang ada di Indonesia diatur dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dengan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 menyatakan :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah”.

Dan Pada ayat 3 diterangkan bahwa :

“Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

4. Syarat dan Rukun Kewarisan

Syarat-syarat kewarisan ada tiga, yaitu :

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal dunia).
- b. Adanya ahli waris hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah dan bagian masing-masing.

Dalam syarat sah waris diatas bahwasanya kematian menjadi syarat mutlak untuk terjadinya warisan. Kematian merupakan faktor kewarisan dalam islam. Kebalikan dari kewarisan dalam hukum perdata yang mengakui adanya kewarisan sebelum adanya orang meninggal, yang di jelaskan dalam bentuk wasiat seperti yang terdapat dalam surat wasiat atau *testament*.¹⁸

Sedangkan dalam bentuk rukunnya waris itu terbagi tiga, yang terdapat dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang ketentuan kewarisan diantaranya yaitu:

- a. Pewaris, yakni orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta peninggalan
- b. Ahli waris, yakni orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untk menjadi ahli waris.

¹⁸ Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.219

- c. Harta warisan, yakni adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

5. Akibat Kewarisan

Dengan adanya suatu pelaksanaan kewarisan maka akan timbul suatu akibat kewarisan , yaitu:

- a. Adanya hubungan pewaris dan ahli waris
- b. Timbul hak dan kewajiban ahli waris
- c. Lahirnya pemilik harta warisan baru
- d. Upaya penyerahan dan perlindungan terhadap harta warisa
- e. Adanya harta warisan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam ruang lingkup peradilan Indonesia, setiap pengadilan seluruh di Indonesia diwajibkan mengadakan proses mediasi sebelum memasuki proses mediasi, berdasarkan ketentuan tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 ayat (3):

“ Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.

Dalam hukum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur penyelesaiannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56 angka 2 yakni:

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.” Intinya pada Pasal ini Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya damai (mediasi)”.

Diharapkannya dengan mediasi suatu perkara dapat diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada konflik yang terjadi dikemudian hari, karena dengan adanya mediasi semua perkara dapat diharapkan selesai dengan cepat, mudah, dan murah.

Mediasi merupakan cara penyelesaian secara efektif dan efisien melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu para pihak serta dibantu oleh mediator. Dalam semua perkara terutama perkara perdata diwajibkan untuk dilakukan mediasi, apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban mediasi akan berakibat batalnya demi hukum sehingga mediasi adalah suatu cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak secara tuntas dan final.

Penyelesaian suatu perkara yang muncul hendaknya bermuara pada aspek damai dan kerukunan yang menjadi tujuan setiap pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, pengadilan tidak langsung

memeriksa dan menetapkan aturan hukumnya, melainkan berupaya mengajak para pihak untuk berdamai terlebih dahulu.

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang membahas pentingnya dan proses mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa, yang mana sengketa dalam hal ini adalah mengenai sengketa kewarisan. Semakin banyaknya masyarakat memilih pengadilan agama sebagai sarana mereka menyelesaikan masalah keluarga yang dimaksud disini ialah mengenai perkara kewarisan, terlihat dari perkara kewarisan tersebut membuktikan tidak sedikit sengketa kewarisan yang bisa diselesaikan hanya dengan mediasi. Dalam kenyataannya sebagian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai yang sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan beberapa kendala yang berkembang dalam masyarakat dan ruang lingkup pengadilan.

Setiap kendala yang ditemui pasti ada jalan keluar atau upaya yang diusahakan untuk menghadapinya, sehingga keberadaan kendala tersebut bisa diminimalisir atau lebih baik dihilangkan, sehingga pelaksanaan proses mediasi dapat berjalan secara efisien dan lancar tanpa kendala yang berarti. Dengan dapat diatasinya beberapa kendala tersebut, maka pelaksanaan proses mediasi dapat dilakukan sesuai harapan.

Masyarakat kota Padang yang berpekerja mengenai waris di Pengadilan Agama Kelas IA Padang berasal dari berbagai kalangan baik dari kalangan bawah sampai kalangan yang berpendidikan. Tidak sedikit dari kedua belah pihak berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda juga, baik salah satu pihak ada yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke atas dan pihak yang lainnya berlatar belakang menengah ke atas. Siapapun para pihak tersebut terlebih dahulu harus menempuh proses mediasi.

A. Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kewarisan Secara Mediasi Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Proses pendaftaran pengadilan itu sendiri didahului dengan mengajukan surat gugatan kepada Panitera Pengadilan Agama. Ketika surat telah diterima diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan membuat SKUM (Surat kuasa Untuk Membayar). Kemudian perkara diberi nomor perkara sesuai dengan nomor SKUM, lalu panitera menyerahkan perkara kepada ketua Pengadilan Agama melalui wakil panitera atau juga boleh melalui panitera.

Proses penyelesaian sengketa waris secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA padang sesuai dengan acuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Untuk memimpin dan menjadi penengah dalam mediasi dibutuhkan mediator yang dapat mengontrol pelaksanaan mediasi supaya dapat berjalan secara efisien dan menemukan hasil akhir yang memuaskan, adapun syarat-syarat dari mediator, sebagai berikut :

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sdarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap terhadap kesepakatan para pihak
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Dalam ilmu mediasi yang dikembangkan oleh negara-negara barat, mediator tidaklah berasal dari kalangan keluarga untuk menjaga supaya ia tidak memihak kepada salah satu pihak. Menurut Imam Nawawi seorang hakam(mediator) harus laki-laki, adil, mengetahui cukup informasi kasus yang ditangani. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa syarat hakam antara lain berakal, baligh, adil, dan muslim.¹⁹

Dalam hal ini dapat dilihat, syarat-syarat Prosedur mediasi dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, tahap akhir mediasi.

1. Tahap Pra Mediasi

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tahun 2008, pada hari yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban juga harus mendorong para pihak sendiri berperan langsung dan aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh proses mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ansari, hakim aktif bersertifikat sebagai mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, menyatakan bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, majelis hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara¹⁹. Apabila tidak berhasil maka ditunjuklah mediator yang telah di. Setelah ditunjuk mediator setuju oleh para pihak, lalu dilanjutkan ke ruang mediasi yang telah disediakan oleh pihak pengadilan. Dengan kata lain proses mediasi baru dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berperkara menghadiri sidang pertama secara prinsipal atau dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah.

Di dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan mengenai daftar mediator, sebagai berikut:

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad ansari, selaku mediator Hakim aktif di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, 6 maret 2015

1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
2. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
3. Jika dalam wilayah yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
4. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
6. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasikan dan memperbarui daftar mediator.
7. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Berdasarkan yang dituturkan oleh Bapak Ahmad Ansari, mediator hakim aktif di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, menyatakan bahwa masing-masing Pengadilan Agama harus Menyediakan daftar mediator hakim aktif minimal lima orang. Tetapi untuk sekarang di Pengadilan Agama Kelas IA Padang hanya ada 3 orang mediator hakim aktif.

2. Tahap Proses mediasi

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, Majelis Hakim pemeriksa perkara mendorong para pihak untuk berdamai. Apabila tidak ditemukan kata sepakat dan diserahkan kepada Majelis Hakim Untuk menunjuk mediator, maka pada hari itu juga Majelis Hakim menunjuk mediator bagi para pihak untuk melakukan mediasi dengan mengeluarkan surat penetapan penunjukan mediator. Setelah itu para pihak mendatangi ruang mediasi dalam catatan mediator tidak boleh mengadakan mediasi di luar pengadilan, dengan membawa surat penetapan

penunjukan mediator oleh Majelis Hakim beserta resume perkara untuk diserahkan kepada mediator yang bersangkutan dan tergugat/termohon. Setelah mediator mempelajari isi gugatan secara mendalam dan mempersiapkan solusi untuk mendamaikan para pihak, maka diadakanlah mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati, mediator melakukan pendekatan secara psikologis dan rohani kepada para pihak. Dan apabila diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan sendiri-sendiri dengan salah satu pihak (kaukus) untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap.

Seandainya tergugat tidak datang maka mediasi tidak dapat dilaksanakan kecuali diwakilkan dengan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah. Apabila mediator merasa para pihak tidak dapat didamaikan lagi karena tergugat tidak mau menghadiri proses mediasi atau para pihak menunjukkan itikad yang tidak baik, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi gagal tanpa harus menunggu berakhirnya jangka waktu yang diberikan. Di Pengadilan Agama Kelas IA padang sendiri hanya terdapat satu ruang khusus mediasi dan jadwal pelaksanaan mediasi adalah pada hari senin , selasa, dan rabu setiap jam 09:30-12:00 WIB, dengan jumlah perkara yang dimediasi dalam sehari kurang lebih sebanyak tujuh perkara.

menurut ketentuan mengenai jangka waktu mediasi diberikan selama 40 hari, tapi pelaksanaannya disini hanya selama 15 hari, dan apabila kesepakatan tidak tercapai maka hakim dapat memperpanjangnya lagi. Hal ini tergantung dari laporan mediator tentang hasil mediasi kepada hakim, apakah mediasi telah dinyatakan berhasil atau gagal ataupun mau diperpanjang lagi.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Ansari, bahwa dalam jangka waktunya selama 40 hari dengan waktu tambahan 14 hari. Namun di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, karena kasusnya menyakut keutuhan hubungan keluarga dan kerabat, maka pengadilan memberikan kebijaksanaan cukup 15 hari dengan waktu kemunduran selama tiga minggu dari sidang pertama²⁰. Maksud dari waktu kemunduran tersebut adalah suatu batas waktu kehadiran yang diberikan kepada para pihak, yaitu penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang pertama yang selanjutnya akan dilaksanakan mediasi.

Menujuk pada keterangan diatas, mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang telah membuat suatu kebijakan yang mengenai jangka waktu pelaksanaan proses mediasi. Dengan kebijakan yang seperti itu, maka yang tidak beritikad tidak baik dalam proses mediasi tidak dapat megulur-ulur waktu lagi yang dapat memperlambat proses perkara selanjutnya. Jadi, bila mediator merasa ada itikad tidak baik dari para pihak atau salah satu pihak yang berpekara, maka mediator dengan kewenangan yang dimilikinya dapat menyatakan proses mediasi telah gagal, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

Pelaksanaan proses mediasi cukup baik dan dapat dipahami oleh para pihak. Para pihak menyampaikan permasalahan mereka dan mediator berupaya untuk menengahi kedua belah pihak supaya permasalahan mereka dapat diselesaikan dengan damai dan keputusan akhir memenangkan kedua belah pihak. Karena ada juga sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik, dan malah hubungan keluarga atau kerabat yang rusak karena sengketa waris ini tidak dapat diperbaiki lagi. Kewenangan mediator disini hanya memberikan solusi

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad ansari, selaku mediator Hakim aktif di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, 6 maret 2015

yang terbaik bagi para pihak yang bersifat netral, yang mana solusi tersebut tetap menjaga keutuhan tali persaudaraan atau kerabat dan bahkan memperbaiki hubungan mereka antara keluarga yang sedang tegang.

Selain melakukan proses mediasi, yang mempertemukan kedua belah pihak dan mediator, para pihak juga dapat melakukan pertemuan dengan mediator tanpa dihadiri oleh pihak lain, pertemuan ini disebut dengan kaukus. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingannya, karena kepentingan tersebut tidak ingin didengar oleh pihak lawannya. Contohnya saja, pada sidang pertama pihak tergugat membantah segala gugatan dan menyalahkan pihak penggugat atas apa yang telah terjadi. Misalnya seorang kakak yang menggugat harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, dan adiknya menguasai tanah dan rumah yang sebenarnya adalah harta warisan orang tua mereka tanpa boleh kakaknya menyentuh tanah dan rumah tersebut, dan bahkan mengusir sang kakak dari rumah, yang mana kakak sebagai yang terus dibantah gugatannya oleh adik sebagai tergugat, sehingga penggugat tidak leluasa menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan gugatan. Kemudian pada pertemuan kaukus si kakak dapat menyampaikan hal-hal yang tidak dapat ia sampaikan dalam proses mediasi kepada mediator.

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, laporan proses mediasi gagal karena tidak tercapainya perdamaian. Dan juga dapat berupa laporan proses mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan pencabutan perkara. Selanjutnya hasil mediasi tersebut diberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk ditindaklanjuti.

3. Tahap implementasi Hasil Mediasi

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan proses mediasi gagal dan laporan mediasi berhasil.

a. Laporan mediasi gagal

Apabila dalam proses mediasi tidak mendapatkan kata sepakat dari para pihak, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi telah gagal dengan membuat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Dalam permasalahan waris, mediator berwenang untuk memberikan solusi tentang pembagian harta warisan sesuai hukum islam atau adat sesuai dengan pembagian masing-masing pihak dan kedua belah pihak membicarakannya, lalu mempertimbangkan solusi tersebut dan sama-sama sepakat. Bila para pihak tidak menemukan kata sepakat dan damai dalam proses mediasi, maka mediator akan menyatakan proses mediasi gagal yang selanjutnya dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Sehingga perkara waris ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim pada hari sidang selanjutnya.

b. Laporan proses mediasi berhasil

Proses mediasi berhasil apabila tercapainya perdamaian atau kata sepakat diantara para pihak. Apabila proses mediasi berhasil, maka mediator akan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah itu, para pihak akan menandatangani surat pernyataan pencabutan perkara dan majelis hakim akan menghentikan proses persidangan karena para pihak telah berdamai.

Mengenai akta perdamaian diserahkan kepada keinginan para pihak, apakah mereka ingin membuat akta perdamaian atau tidak. Maka para pihak telah dapat

membagi harta warisan sesuai yang disepakati dan kembali hidup damai sebagai saudara atau kerabat dengan rukun.

Menurut pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian (*dading*) adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berlansung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. karena dalam suatu perkara waris pasti ada unsur benda, maka dibutuhkanlah akta perdamaian oleh kedua belah pihak.

Dapat dikatakan pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, secara garis besar proses pelaksanaan mediasi dibagi atas tiga tahap²¹:

1) Tahap Pra mediasi, mediator melakukan beberapa hal antara lain :

- a) Pembukaan dengan salam, dan tertib
- b) Membangun kepercayaan diri,
- c) Menghubungi para pihak,
- d) Menggali dan memberikan informasi awal mediasi,
- e) Mengordinasikan pihak bertikai,
- f) Menentukan siapa yang hadir
- g) Menyepakati waktu dan tempat, dan
- h) Menyepakati rasa aman bagi kedua belah pihak untuk membicarakan pertemuan dan membicarakan permasalahan mereka mengenai harta warisan.

2) Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bertikai sudah berhadapan satu lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini , terdapat beberapa langkah antara lain:

- a) Pembukaan dengan salam, dan tertib
- b) Sambutan pendahuluan mediator,

²¹ *Ibid*

- c) Pemaparan kisah dari para pihak,
- d) Mengurutkan permasalahan,
- e) Menemukan butir kesepakatan keputusan,
- f) Mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan
- g) Penutup mediasi.

3) Tahap akhir mediasi. Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci. Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dimana para pihak tinggal melaksanakan hasil-hasil kesepakatan. Mediasi selesai, mengakhiri mediasi secara formal dan tertib.

Seluruh langkah diatas mengacu pada pedoman mediasi yang telah diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tanpa mengurangi atau melebihi prosedur yang telah ditetapkan, begitulah yang disampaikan oleh mediator hakim aktif Bapak Ahmad Ansari²².

berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan semua langkah-langkah yang terdapat pada tata cara penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang bersumber dan dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tanpa mengurangi dan atau melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan tersebut. Diharapkan dengan berpedoman dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini, proses penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dapat berjalan lancar dan efisien, serta diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa. Karena merupakan kewajiban bagi pengadilan untuk menyelenggarakan mediasi terhadap perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama.

²² *Ibid*

Dengan pengaturan prosedur mediasi sekian rupa, diharapkan segala sengketa yang masuk kepada Pengadilan Agama Kelas IA Padang, termasuk didalamnya sengketa kewarisan, karena pada dasarnya sengketa kewarisan melibatkan kedua belah pihak yang berasal dari satu keluarga yang sama, disini mereka sebagai anak atau kerabat yang ditinggali harta warisan oleh orang tua mereka yang telah meninggal memperlakukan harta warisan tersebut dan akhirnya saling memperebutkan hak mereka atas harta warisan tersebut, sehingga hubungan mereka antar saudara menjadi pecah dan terjadi perselisihan, yang membuat masalah ini tidak lagi bisa diselesaikan dengan kepala dingin, sehingga salah satu atau kedua pihak sepakat menyelesaikan masalah ini dengan cara hukum, dan disinilah tujuan mediasi, apabila mediasi tersebut dijalankan sesuai dengan tata cara mediasi yang telah diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dikehendaki sengketa kewarisan ini tidak menemukan kendala yang berarti karena peraturan mengenai mediasi ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, didalam PERMA ini masih terdapat beberapa kelemahan.

Karena terdapat beberapa kelemahan yang ditemui pada PERMA Nomor 2 Tahun 2003, dimana kelemahan-kelemahan normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, maka kelemahan tersebut ditinjau lalu direvisi berdasarkan berbagai masukan dari kalangan hakim mengenai kelemahan atau permasalahan dalam PERMA tersebut dan disempurnakanlah ke dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sehingga diharapkan sengketa kewarisan dapat diselesaikan dengan jalan mediasi, karena dengan menempuh jalur mediasi kedua belah pihak dapat menyelesaikan mereka dengan baik-baik tanpa adanya perselisihan lagi, dengan adanya mediator yang menengahi mereka serta memberikan masukan-masukan yang penting serta melakukan pendekatan persuasif kepada kedua belah pihak guna merubah jalan pikiran mereka,

sehingga didapatkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) dan tidak terjadi perselisihan lagi antara kedua belah pihak.

Dibutuhkan iktikad baik dari kedua belah pihak, supaya proses mediasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Apabila mediasi berjalan efisien dan lancar maka diharapkan mendapatkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, yang membuat hubungan mereka sebagai saudara atau kerabat kembali utuh, dan tidak memperpanjang perselisihan mereka.

Pengadilan Agama Kelas IA Padang mengharapkan setiap perkara yang masuk, dapat diselesaikan mediasi, karena dengan menempuh jalur mediasi, perkara dapat diselesaikan dengan damai, diharapkan dengan mencapai kesepakatan dengan damai maka terbina hubungan baik antara para pihak yang telah berlansung maupun yang akan datang.

Sebagaimana yang yang diinginkan kita semua, bahwa proses mediasi merupakan proses mendidik dan mendewasakan para pihak dalam bersikap. Dimana para pihak harus mengikuti proses mediasi sesuai aturan yang ada dan mendengar setiap arahan serta masukan yang diberikan oleh mediator, karena mediator disini berperan besar dalam proses pendewasaan para pihak dalam menyelesaikan masalah mereka. Mediator berperan untuk tidak memihak terhadap masalah yang dihadapi, sehingga timbul rasa aman dan nyaman dari para pihak dalam menyelesaikan masalahnya. Namun sikap netral mediator tidaklah buta terhadap masalah yang ada, mediator bisa saja memberikan pandangan kepada para pihak ketika melihat ada proses yang tidak seimbang atau tidak adil serta merugikan salah satu pihak. Keberadaan netralitas mediator berada, apabila para pihak masih saling menguntungkan sehingga tidak ada yang merasa dirinya dikalahkan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama dari para pihak yang bersengketa dengan mediator yang terlibat dalam proses mediasi agar mediasi dapat berjalan lancar dan berhasil, sehingga berakhir dengan kesepakatan damai dari para pihak. Apabila proses mediasi dapat berjalan semestinya dan berakhir dengan kesepakatan damai, maka kerja sama ini dibutuhkan guna menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam proses mediasi, yang dalam kasus ini ialah proses mediasi sengketa kewarisan.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas IA

Padang

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Ansari, sebagai hakim yang bersertifikat mediator, setiap perkara yang masuk kedalam Pengadilan Agama Kelas IA Padang, kami mewajibkannya terlebih dahulu untuk mengikuti mediasi supaya para pihak bisa menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan, sehingga para pihak dapat menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak terjadi perselisihan lagi di luar pengadilan, karena mereka sudah menyelesaikan masalah mereka secara damai.

Berdasarkan ketentuan tersebut, semua perkara termasuk perkara waris wajib mengikuti mediasi, mediasi dijalankan berdasarkan ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008, setiap pihak yang mengikuti mediasi di fasilitasi ruang mediasi, waktu, mediasi, dan mediator. Mediator disini bersifat netral, semua keputusan ada ditangan para pihak. Mediasi waris yang dilaksanakan Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dapat dikatakan berjalan efisien karena tingkat keberhasilan mediasi waris Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang cukup tinggi, hanya sedikit dari mediasi waris yang tidak berjalan secara efisien karena para pihak yang tidak hadir atau mediasi tidak menemukan kesepakatan damai.

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh para pihak, kalau mereka ingin perkara diselesaikan dengan mediasi seharusnya mereka datang pada saat sidang mediasi, dan mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik, sehingga proses mediasi mendapatkan hasil yang bagus.

Mediasi yang dilaksanakan di dalam pengadilan seharusnya berjalan lancar, dan diharapkan dapat kata sepakat dan berakhir dengan damai, tetapi karena beberapa hal yang ditemukan dalam proses mediasi membuat hal diharapkan tersebut kurang berjalan mulus

Bahwa disebutkan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dalam melaksanakan proses mediasi hampir tidak menemukan kendala. Tetapi disini ada beberapa kendala yang ditemui, ialah hambatan yang diakibatkan para pihak itu sendiri maupun kendala karena ruang lingkup yang terdapat di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, kendala-kendala inilah yang menghambat keberhasilan dan kurang maksimalnya pelaksanaan dalam proses mediasi, adapun kendala yang ditemui itu antara lain adalah:

1. Menunggu antrian terlebih dahulu karena ruangan mediasi di sini hanya satu dengan hakim aktif bersertifikat sebagai mediator berjumlah tiga orang, ketika pada hari tertentu antrian para pihak yang akan menempuh proses mediasi pada hari tersebut banyak, maka mereka harus menunggu giliran untuk mediasi;
2. Kebanyakan para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang sangat sulit untuk didamaikan atau menemukan kata sepakat karena mereka sudah mempunyai prinsip sendiri untuk mempertahankan posisi mereka, yang mana masing pihak-pihak menganggap tindakan yang diambil sudah benar dan sesuai yang diinginkan, dan mungkin hanya sedikit dari mereka yang menemukan kata sepakat dan dapat didamaikan dalam proses pelaksanaan mediasi.

3. Pembagian waktu yang kurang maksimal apabila terdapat antrian yang banyak bagi para pihak ingin menempuh proses mediasi, sehingga dalam proses mediasi kurang dapat dimaksimalkan karena jangka waktu yang diberikan dalam proses mediasi, yang membuat para pihak kurang mendapat waktu dalam bermediasi. Mediasi hanya berlansung sebentar saja, hal ini sangat tidak sesuai dengan harapan diadakannya mediasi, sebab mediasi diharapkan mampu mengurangi jumlah perkara yang masuk dalam tahap peradilan.
4. Perkara sengketa waris yang sudah sangat parah, yang mana masalah waris tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak bisa diselesaikan dan merasa jalan satu-satunya ialah menyelesaikan masalah di pengadilan, yang mana dalam hal inilah yang menjadikan semua pendekatan, nasehat, pemahaman lain yang diberikan saat mediasi menjadi sia-sia. Maka setiap masukan yang diberikan mediator tidak akan diterima oleh salah satu ataupun kedua belah pihak, mereka sudah mempertahankan keyakinan masing-masing dan mereka menganggap keyakinan merekalah yang benar dan akan menang dalam perkara ini.
5. Para pihak tidak dapat diajak bekerja sama, dalam artian tidak memiliki niat (beriktikad baik) dalam melakukan mediasi menurut penuturan dari Bapak Ahmad Ansari menyebutkan bahwa tidak memiliki niat yakni salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi, sama halnya para pihak memberikan kuasa hukum kepada pengacaranya, meskipun hal tersebut dibolehkan dengan para pihak diwajibkan menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, namun inti dari mediasi tidak terlaksana. Sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh para pihak yang berpekar. Ditambah lagi kuasa hukum hanya berpegangan kepada surat gugatan, sehingga mediator

tidak dapat menjalankan perannya sebagai orang yang mencari alternatif-alternatif penyelesaian masalah secara maksimal.

Kendala-kendala inilah yang membuat proses mediasi tidak dapat berjalan secara maksimal dan sebagai mestinya. Mengharuskan mediator untuk berpikir guna menemukan upaya-upaya demi menyelesaikan kendala-kendala tersebut.

Dari hasil diatas diketahui beberapa kendala yang terdapat penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, kendala-kendala tersebut menjadi faktor penghambat untuk kelancaran proses mediasi, kendala-kendala ini juga membuat mediasi terancam gagal.

Kendala-kendala ini timbul karena para pihak yang kurang memiliki kesadaran ataupun tidak mengetahui keuntungan atau manfaat nyata bagi mereka sehingga mereka menganggap proses mediasi hanyalah sebuah langkah formalitas sebelum memasuki tahap peradilan, yang mereka pikir apabila mengikuti ataupun tidak mengikuti proses mediasi tidak akan merubah pemikiran mereka dan menganggap proses mediasi tidak akan bisa menyelesaikan perkara mereka. Yang mengira sengketa mereka akhirnya hanya akan diselesaikan melalui peradilan.

Pemikiran-pemikiran singkat dari masyarakat awam inilah yang mempengaruhi orang disekitar mereka bahwa mengikuti proses mediasi hanyalah sebuah langkah formalitas, tidak mengikutinya mediasipun tidak apa-apa, dan tidak akan mengubah apapun. Opini-opini ini terus menyebar di masyarakat, sehingga proses mediasi dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam.

Pandangan yang salah inilah yang membuat masyarakat awam yang hendak menyelesaikan perkara mereka di pengadilan, tidak begitu menaruh perhatian lebih terhadap mediasi. Mereka jadi mengira tidak perlu juga mengikuti proses mediasi,

pemikiran ini dipengaruhi oleh pandangan yang salah tadi, yang didapat dari orang yang juga tidak mempunyai pengetahuan lebih mengenai mediasi, yang mana mungkin ia hanya mendengar dari orang lain juga yang tidak jelas sumber informasinya.

Kendala-kendala lain yang terdapat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, termasuk sengketa kewarisan juga dapat disebabkan pada lingkungan pengadilan itu sendiri. Yang menjadi kendalanya adalah tempat dan waktu yang menjadi batasan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa, waktu yang sebentar dan ruang mediasi yang hanya terdapat satu ruang saja, membuat mediasi kurang dapat dimaksimalkan, disesuaikan dengan banyaknya juga antrian perkara yang juga harus menempuh jalur mediasi, membuat pelaksanaan mediasi menjadi lama, sehingga tujuan mediasi yang menghemat waktupun tidak tercapai. Selain itu, jumlah mediator hakim aktif kurang memadai, masyarakat lebih suka memakai jasa hakim aktif sebagai mediator, karena tidak lagi dibutuhkan lagi biaya tambahan untuk menggunakan jasa mediator non hakim.

Kendala-kendala inilah yang membuat mediasi tidak dapat berjalan sesuai tujuannya, tidak dapat dimaksimalkan, dan tidak berjalan efektif serta efisien. Harapan pihak Pengadilan Agama Kelas IA Padang adalah agar kendala-kendala ini dapat dihadapi dengan berbagai upaya yang telah mereka persiapkan. Sehingga proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan dicita-citakan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

C. Upaya Yang Dilakukan Hakim Guna Menghadapi Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Mediasi Kewarisan Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Dalam menangani kendala-kendala yang muncul dalam proses mediasi membuat para mediator harus berpikir bagaimana kendala-kendala tersebut agar dapat dihadapi sehingga proses mediasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan lancar. Membuat

semua perkara perdata termasuk mengenai perkara waris dapat menempuh proses mediasi secara efisien, dan memaksimalkan kinerja proses mediasi itu sendiri.

Peraturan yang telah ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan hasil pemikiran para pakar mediasi yang dituangkan sebaik mungkin serta secara mendetail, sehingga terciptalah sebuah pedoman yang baik tentang mediasi yang menjadi acuan bagi para mediator di Indonesia, yang membuat pihak yang bersengketa mempercepat, mempermudah, dan mempermudah dalam mencari keadilan, tapi dapat kita lihat pada kenyataannya masih ada timbul kendala-kendala. Baik kendala yang ditimbulkan para pihak, maupun kendala yang tanpa sengaja datang dari pengadilan itu sendiri.

Kendala-kendala tersebut haruslah cepat ditangani, sehingga di masa yang akan datang kendala-kendala tersebut tidak lagi kita temui dalam proses mediasi. Dan dengan harapan proses mediasi di setiap pengadilan di Indonesia terutama Pengadilan Agama Kelas IA Padang dapat berjalan dengan lebih baik.

Banyak cara atau yang dapat dilakukan mediator dalam meminimalisir kendala yang terjadi. Kendala tersebut biasa dihilangkan asalkan kita sama-sama mau bekerja sama mengikuti cara atau upaya untuk menghilangkan kendala tersebut, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri sebagai para pihak dan pengadilan dalam melaksanakannya.

Menurut Bapak Ahmad Ansari, kami para mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Padang selalu mengikuti proses mediasi sesuai pedoman pelaksanaan mediasi yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanpa melebih-lebihkan ataupun mengurangi. Seharusnya proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dapat berjalan lancar, tapi pada kenyataannya masih dapat ditemukan beberapa kendala yang menghambat kelancaran proses mediasi. Dengan demikian munculah beberapa upaya

yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang guna meminimalisir ataupun menghadapi kendala yang sering kali ditemui

Adapun beberapa upaya tersebut antara lain;

1. Dengan banyaknya antrian para pihak yang menunggu untuk melakukan proses mediasi, ruang untuk melakukan proses mediasi hanya satu, serta waktu yang terbatas maka mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Padang berinisiatif untuk tidak mengulur-ulur waktu dengan tidak memperlama pembukaan dengan langsung ke pokok permasalahan, dan membahas apa masalah apa yang terjadi antara pihak serta keinginan mereka supaya cepat menemukan solusi yang memenangkan kedua belah pihak(*win-win solution*) serta mediator di sini bersifat netral dengan memberikan arahan dan nasehat yang dibutuhkan dengan tidak memperlama pembahasan kasus, karena mediator sebelum proses mediasi dilaksanakan telah mempelajari masalah yang akan dimediasi, sehingga dapat menghemat waktu dalam membahas masalah, upaya lainnya adalah masing-masing pihak bisa menemui mediator tanpa kehadiran pihak lainnya di luar waktu mediasi untuk membahas masalah dan kepentingan yang tidak tersampaikan selama proses mediasi karena tidak ingin didengar oleh pihak lawan.
2. Ada beberapa pihak tidak ingin damai, karena beberapa alasan contohnya saja salah satu pihak atau kedua pihak tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak hadir dalam proses mediasi saling mempertahankan keyakinan masing-masing karena mereka sama-sama merasa merekalah yang benar dalam kasus waris contohnya saja si kakak merasa bagiannyalah yang besar sedangkan adik merasa semua waris adalah miliknya, sehingga mereka saling mempertahankan keyakinan mereka yang membuat konflik antara si kakak dan adik serta membuat hubungan persaudaraan mereka semakin merenggang, dan mereka mengabaikan mediasi

untuk menyelesaikan masalah mereka sebelum memasuki tahap perdilan dalam arti kata mereka menolak untuk didamaikan, dan menganggap lebih baik memilih menyelesaikan masalah melalui jalur pengadilan, untuk menghadapi kendala ini, mediator melakukan pendekatan persuasif kepada para pihak yaitu memberikan arahan dan nasehat yang bertujuan agar para pihak mau berubah pikiran mereka, supaya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik dan dapat didamaikan sehingga hubungan mereka sebagai tidak renggang lagi.

Dari hasil diatas, dapat dilihat segala upaya-upaya yang dilakukan hakim sebagai mediator guna menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam proses mediasi kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang merupakan cara yang cukup berguna, karena dapat dilihat penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang cukup efisien dan lancar.

Tingkat keberhasilan proses mediasi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang cukup memuaskan, ini tidak terlepas peran hakim sebagai mediator yang sangat berperan untuk melakukan pendekatan persuasif kepada para pihak untuk memberikan nasehat dan masukan untuk membantu para pihak menemukan solusi yang memuaskan dan memenangkan kedua belah pihak.

Dengan adanya upaya-upaya ini, mediasi kembali menemukan tujuan utamanya yakni sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mementingkan faktor ekonomi, dengan menyelesaikan sengketa secara ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun dari sudut pandang waktu. Setiap orang menginginkan masalah mereka bisa cepat diselesaikan tanpa mengulur-ulur waktu serta menghemat biaya yang dikeluarkan. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang

cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, dapat dilihat bahwa pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan proses mediasi, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain itu, dapat ditemukan juga dalam literatur-literatur bahwa disebutkan mengenai penggunaan mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Upaya-upaya ini membangkitkan kepercayaan masyarakat dalam peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, menapis segala opini-opini yang salah terhadap mediasi bahwa mediasi bukan sekedar suatu langkah formalitas dalam proses peradilan, yang tidak harus diikuti. Dengan adanya upaya-upaya ini membuat tingkat keberhasilan proses mediasi menjadi naik, yang menguatkan antusias masyarakat tentang arti sebenarnya dari suatu proses mediasi, bahwa dengan proses mediasi segala sengketa dapat diselesaikan, termasuk didalamnya sengketa kewarisan, dimana permasalahan antar saudara yang meributkan masalah hak waris mereka dapat saudara, sehingga hubungan mereka yang dulu sempat renggang bahkan terjadi pertikaian mereka antar saudara dan kerabat bisa kembali utuh.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki tujuan agar masalah yang dihadapi para pihak dapat diselesaikan dengan damai, agar para pihak tidak memperpanjang permasalahan mereka lagi di luar pengadilan. Upaya-upaya inilah yang menjadi harapan supaya mediasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Segala langkah tentang proses dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, bersumber pada pedoman mediasi Peraturan Pemerintah (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, dilakukan tanpa ada langkah yang ditambah dan dikurangi. Sehingga mediasi dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan dan lancar.
2. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diharapkan proses pelaksanaan mediasi dapat berjalan secara efisien, begitu juga diharapkan terjadi pada pelaksanaan mediasi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, namun dalam prakteknya ditemukan beberapa kendala, baik kendala yang ditimbulkan oleh para pihak, maupun kendala yang terdapat pada ruang lingkup di Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang membuat pelaksanaan mediasi kurang berjalan lancar.
3. Seiring ditemui kendala yang menghambat pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang membuat proses pelaksanaan mediasi kurang berjalan lancar, membuat para hakim sebagai mediator berinisiatif menggunakan upaya-upaya yang diperlukan guna menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam proses pelaksanaan mediasi, sehingga kendala-kendala tersebut tidak menjadi hambatan yang begitu berat dan membuat proses pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dapat berjalan lancar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang berdasar kepada pedoman mediasi yang telah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah(PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 sudah berjalan semestinya tinggal, saran penulis adalah agar pihak Pengadilan Agama Kelas IA Padang melengkapi apa yang kurang dalam ruang lingkup pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
2. Dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, ditemukan beberapa kendala yang menghambat kelancaran proses mediasi, saran penulis adala agar pihak Pengadilan Agama Kelas IA Padang kendala tersebut, dan segera menemukan upaya agar kendala-kendala tersebut tidak lagi menjadi permasalahan yang berlarut-larut dalam proses mediasi.
3. Kendala-kendala yang sering kali ditemukan ditemukan oleh hakim sebagai mediator, kendala-kendala tersebut menjadi penghambat bahkan dapat juga menjadi faktor kegagalan dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan, saran dari penulis adalah untuk meghadapi kendala-kendala tersebut, seperti kendala yang berasal dari para pihak sendiri, para hakim sebagai mediator harus memberikan penyuluhan kepada para pihak yang hendak melakukan mediasi sengketa kewarisan, bahwa sesungguhnya mediasi merupakan salah satu jalan penyelesaian sengketa yang sangat baik, karena masalah yang diselesaikan dengan proses mediasi dapat diselesaikan dengan baik dan berakhir damai, apabila diiringi dengan iktikad baik dari pada pihak. Untuk kendala yang berasal dari ruang lingkup Pengadilan Agama Kelas IA Padang, seperti halnya kurang banyak hakim yang bersertifikat sebagai mediator,

pihak pengadilan seharusnya menambahkan beberapa lagi jumlah hakim yang bersertifikat sebagai mediator, atau menambah jumlah ruang mediasi agar proese pelaksanaan mediasi dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan aman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abbas, Syahrizal, 2010, *Mediasi*, kencana, jakarta
- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5, 1993, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Goopaster, Garry, 1993, *Negosiasi Dan Mediasi*, ELIPS Project, Jakarta.
- Muhammad, Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pitlo, A., 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa.
- Poesponoto, K. Ng. Soebakti, 1974, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta PT Nada Cipta Raya, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqhus Sunnah*, Darul Fikri, Beirut.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zed, Mestika, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .